

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Upah-mengupah dalam Hukum Islam.

a. Pengertian *Ijarah*

Al Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasa ialah *al-‘iwadh*(ganti).¹*Ijarah* menurut arti bahasa adalah nama upah.² Menurut pengertian syara’ *Al-Ijarah* ialah Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Dalam arti luas *ijarah* merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.

Secara *terminology* ada beberapa definisi *Ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yaitu :

1. Ulama Syafi’iyah al-*ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehananya

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma’arif,1987), 7

²Aliy As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in 2* (Kudus: Menara Kudus)

2. Ulama hanafiyah, ijarah adalah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.³
3. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴
4. Menurut hanbali, al-ijarah adalah ‘aqad suatu manfaat yang diolehkan menurut *Syara*’ dan diketahui manfaaat tersebut yang diambliikan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *iwadah*.

Afzalurrahman berpendapat bahwa upah atau ujarah adalah harga yang dibayarkan pekerjaan atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dan tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁵

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan menjelaskan bahwa *Al-Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang disyariatkan dalam Islam.⁶Dari beberapa pendapat diatas mengenai ijarah maka para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara’, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri,

³Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), 121

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII*, (Bandung : Pustaka Setia,2001), 15

⁵Afzaurrahman, *Doktrin Ekonomi islam jilid 2*, (Jakarta: Dharma Bhakti Wakak,1995) , 361

⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq,Fiqh Muamalah* (Jakarta:), 277

Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisan. Mereka tidak memperbolehkan ijarah karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukan akad tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyad bahwa manfaat walaupun pada waktu belum lama, tetapi pada dasarnya manfaat tersebut akan terwujud dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan para syara'.⁷

Sedangkan ujah menurut hukum Islam merupakan upah yang diberikan kepada orang yang disewa atau diburuhkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong membantu pekerjaan manusia. Kemudian tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang dengan adanya sistem ijarah dengan objek transaksinya tenaga orang, maka keduanya saling menguntungkan dan dapat memperoleh manfaatnya.⁸

b. Dasar Hukum Ijarah

⁷City Roem, "Mengambil Upah dari Mengajar Agama Islam" dalam <http://cityroem.blogspot.com/2011/11/mengambil-upah-dari-mengajarkan-agama.html>, diakses pada 05 Januari 2017

⁸Arif Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media 2003), 217

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijarah* diyariatkan berdasarkan al-Quran As-sunnah, dan Ijma.

1) Landasan al-Qur'an

Firman Allah SWT Surah Al-Qashash ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ - ٢٦ - قَالَ
 إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُشِقَ عَلَيْكَ سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ -

- ٢٧

Artinya : (26).Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (27).Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"⁹

Ayat diatas menerangkan bahwa *Ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang dicapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imblan yang telahdisepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

Kemudian surat Ath-Thalaq ayat ke 6 . Allah berfirman :

⁹ QS Al-Qashash (28):26-2

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى - ٦ -

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.¹⁰

Berdasarkan ayat ini, maka diperbolehkan akad upah-mengupah. Walaupun ayat ini berupa perintah untuk memberikan upah dan ditunjukan kepada para suami yang tetap memberikan nafkah, namun sejatinya bahwa akad upah-mengupah diperbolehkan dalam hukum islam. Berdasarkan beberapa ayat diatas sudah jelas apabila seseorang bila mempekerjakan orang lain maka seharusnya memilih pekerja yang kuat dan dapat dipercaya kemudian berikanlah upah yang sesuai kepada para pekerja.

c. Landasan Hadits

1) Diriwayatkan Bukhari

¹⁰ QS. Ath-Thalaq (65):6

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ
 صَاعَيْنِ أَوْ مُدًّا أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيَّتِهِ

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Humaid Ath-Thowil dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil seorang budak tukang bekam. Maka dia membekam Beliau dan Beliau memberi satu sha' atau dua sha atau satu mud atau dua mud dan berpesan agar pajaknya diringankan.¹¹

2) Shahih Sunan Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ خَادِمٌ أَحَدِكُمْ
 بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيُنَآوِلْهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ

Dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika pembantu seseorang di antara kalian datang membawa makanan, maka hendaknya ia memerintahkan pembantunya itu untuk duduk atau memberinya makan dari makanan tersebut. Karena sesungguhnya ia yang telah memasak dan mematangkannya''¹²

3) Diriwayatkan Bukhari dan Muslim

¹¹ Imam Bukhari, Matan Bukhari juz II Bab Ijarah, (Beirut Maktabah wa Mathba'ah), 36

¹² Shahih Sunan Ibnu Majah, Tahqiq Muhammad Nashirudin Al-Albani, (Jakarta : 2008), 67

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى فَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makkiy telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia mengembalakan kambing. Para sahabat bertanya: Termasuk engkau juga? Maka Beliau menjawab: Ya, aku pun mengembalakan dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk Makkah”¹³

Dari beberapa hadist diatas sudah jelas apabila seseorang ingin mempekerjakan orang lain maka berikanlah upah sebelum kering keringatnya. Dan dijelaskan bahwa akad ijarah dengan objek transaksi tenaga seseorang hukumnya di perbolehkan, karena akad tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

d. Landasan Ijma'

Mengenai disyariatkannya ijarah, Para ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini. sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal ini tidak dianggap sebagai dilarangnya ijarah. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah yang tujuannya

¹³ Ibid, 36

untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat dari uraian diatas mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.¹⁴

e. Rukun dan Syarat Ijarah

Adapun rukun dan syarat ijarah menurut jumhur ulama adalah :

- 1) Aqid (orang yang berakad), yaitu Mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa) yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir sebagai orang yang menggunakan tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau orang yang mempunyai barang sewaan, musta'jir sebagai orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu.
- 2) Shighat, yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah

¹⁴Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79

seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *Ijarah*.

3) Ujrah (uang sewa atau upah).

Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja.¹⁵ Adapun Syarat-syarat dalam *ijarah* saa seperti dalam jual beli :

1. Kerelaan kedua belah pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad maka akadnya dinyatakan tidak sah sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Quran surat an-Nisaa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا - ٢٩ -

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kau membunuh diri sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah,2010), 321

¹⁶ QS.An-Nisaa' ayat(4):29

2. Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Upaya dilakukan dengan melihat langsung barang atau cukup dengan penjelasan akan ciri ciri barang termasuk masa sewa sebulan atau setahun.
3. Barang yang menjadi akad diserahkan pada saat akad baik secara fisik atau definitive.
4. Barang dapat diserahkan termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa.
5. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

f. Macam-Macam Ijarah

Macam- macam ijarah dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa, ijarah bagian pertama ini, objek akad nya adalah manfaat dari suatu benda.
- 2) Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang¹⁷ dalam hal ini jasa layanan pengiriman barang PT.TIKI Pusat Kota Kediri termasuk ijarah atas pekerjaan.

2. Pembulatan

a. Pengertian Pembulatan

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 326

Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu Nominal atau proses. Pembulatan menurut istilah yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan paling mendekati. Dalam arti luas Pembulatan sendiri adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit sedikit dengan maksud agar tidak terlalu panjang dalam menuliskan bilangannya. Sedangkan Pembulatan angka merupakan cara untuk menyederhanakan bilangan-bilangan yang perlu disederhanakan atau dibulatkan.¹⁸

Secara *terminology* ada beberapa definisi timbangan menurut para ahli :

- a. Murray R. Spiegel pembulatan angka adalah sebuah bilangan seperti misalnya 72,8 kesatuan terdekat akan menghasikan 73 karena 72,8 lebih dekat dengan 73 dibandingkan 72.¹⁹
- b. Menurut Simbolon Pembulatan Bilangan dilakukan pada bilangan terdekat bilangan yang mempunyai jarak yang sama kearah atas dan bawah biasanya dibulatkan pada angka genap terdekat.²⁰

Untuk pembulatan angka ada 3 aturan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Pembuatan keatas

Jika angka lebih dari 5, maka pembulatan dilakukan menjadi

10. Artinya pada pembulatan bilangan dan yang akan besar dari 5

¹⁸ Stephens, *Statistik* (Jakarta:Erlangga,2007),9

¹⁹ Murray R. Spiegel, *Statistik.Jilid III* (Jakarta:Erlangga,2007),2

²⁰ Hotman Simbolon, *Statistika* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2009), 7

maka kita harus menambahkan angka sebelum yang hendak dihilangkan.

Misal : 65,78 jika dibulatkan satu angka dibellakang koma, maka hasil pembulatan yaitu 65,8

2. Pembulatan kebawah

Jika pembulatan kurang dari 5, maka pembulatan langsung dihilangkan. Tanpa menambahkan satu pada angka sebelum angka yang hendak dihilangkan.

Misal : 65, 34 maka menjadi 65,3 karena nilai kurang dari 5 maka mulai angka 3 kekanan bisa dihilangkan.²¹

3. Pembulatan dengan aturan genap terdekat

Jika angka sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 0, jika angka yang mendahului angka 5 maka yang harus digunakan adalah aturan genap terdekat.²²

b. Pembulatan Menurut Islam

Praktik pembulatan Timbangan menurut Hukum Islam tidak diperbolehkan dan harus menyempurnakan antara takaran dan timbangan seadil-adilnya. Sebagaiman firman Allah dalam QS. Ar-Rahman ayat 9:

²¹ J sudjana, *Statistika Untuk Penelitian Pemasaran dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), 9

²² J Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: PT. Tarsito, 2002), 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ - ٩ -

Artinya :

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”²³

Dari ayat diatas diterangkan bahwa tidak boleh mengurangi timbangan dalam bentuk hal apapun karena itu termasuk kecurangan.

Menurut sebagian ulama syafi’I pembulatan timbangan dilarang karena tidak ada kejelasan dalam ijab Kabul disamping itu pembulatan bisa menciptakan ketidakadilan bagi kedua belah pihak.

3. Takaran dalam Islam

Kata “takar” sering dipadankan dengan kata yang ada dalam al-Qur’an yakni *Iktala, kala, kayl, kill, mikya* yang lebih dekat artinya neraca. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Kata kerjanya adalah menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar dan menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Bahkan , beberapa barang yang biasanya satuannya juga diperjual belikan dengan timbangan atau takaran. Tapi namun kenyataannya tidk semu pedagang berlaku jujur dalam menimbang , menakar

²³ Qs. Ar-Rahman (55) : 9

atau mengukur.²⁴ Jika Takaran digunakan sebagai alat ukur suatu isi, Sedangkan timbangan (al-Wazn) dipakai untuk mengukur satuan berat.

Prinsip dalam takaran atau timbangan dalam Islam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat sesuai dengan perintah di Al-Quran :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ

اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ١٥٢ -

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Dan sepuaskanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara maka bicarlah sejujurnya sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.²⁵

- b. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran.

²⁴ Ahmad Mujahidin, *EWkonmi Islam*, (Rajawali Pers : 2013) cet 2 hlm 145

²⁵ Q.S Al-An'am(6:152)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ - ١ - الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ - ٢ - وَإِذَا كَالُواهُمْ

أَوْ وَّرَثُوهُمْ يُخْسِرُونَ - ٣ -

Artinya : Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi(3).²⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengancam dengan keras, atau neraka wail terhadap orang-orang yang mencuri dalam timbangan, ukuran, meteran, literan dan sebagainya yang sengaja akan merusak kepercayaan orang dalam perdagangan, yang terang terang melanggar amanat kejujuran diharuskan bagi tiap orang beragama menurut tuntutan ajaran Allah dan Rasulnya.²⁷

Imam an-Nasa'I dan Ibnu Majjah dengan sanad yang sahih meriwayatkan daddri ibnu Abbas yang berkata “Ketika Nabi SAW baru saja tiba di Madinah, orang-oranng disana masih sngat terbiasa mengurang-ngurangi ttimbangan (dalam jual beli) Allah lantas menurunkan ayat, “ *Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam*

²⁶ Q.S Al-Mutaffifin(83:1-3)

²⁷ Bahreisy Salim, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8*(Surabaya:PT Bina Ilmu,2006), 323

menakar dan menimbang), Setelah turunnya ayat ini , mereka selalu menepati takaran dan timbangan.²⁸

c. Anjuran untuk melebihkan jumlah Timbangan

جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى مَكَّةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلٍ أَوْ اشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ وَتَمَّ وَرَّانُ يَزْنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِحْ فَلَمَّا ذَهَبَ يَمْشِي قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah mengabarkan kepada kami **Muhammad bin Yusuf** dari **Sufyan** dari **Simak bin Harb** dari **Suwaid bin Qais**, ia berkata; aku dan Makhramah mendapatkan beberapa pakaian yang datang dari Bahrain menuju Makkah, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kami dengan berjalan kaki, beliau lalu menawarkan kami dengan beberapa celana panjang atau membeli beberapa celana dari kami, dan disana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbanglah dan penuhilah dalam timbangan." Setelah beliau pergi, mereka berkata; "Ini adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."²⁹

Dari ayat-ayat Al-quran dan Hadist tersebut, jelaslah sudah Islam sudah mengatur bagaimana dalam menimbang yang baik dan benar yaitu dengan cara menimbang dengan jujur dan lurus dan lebih baik melebihkan timbangan.

Menurut Sayyid Quthub, menyempurnakan takaran dan timbangan termasuk perbuatan akad (janji). Terlihat jelas bahwa ada hubungan antara memenuhi janji dan menyempurnakan takaran dan meluruskan timbangan merupakan amanat

²⁸ Mardani, Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), 90

²⁹ Shahih Sunan Ibnu Majah ,Tahqiq Muhammad Nashirudin Al-Albani, (Jakarta : 2008), 67

dalam bertransaksi dan kebersihan hati, tamak dalam takaran dan timbangan merupakan kotoran dan kehinaan jiwa. Oleh karena itu ketahuilah bahwa menipu dan berkhianat dalam bertransaksi akan mencabut kepercayaan diri seseorang.³⁰

4. Timbangan Menurut Islam

A. Pengertian Timbangan

Timbangan di ambil dari kata imbang dan menimbang (*Zawanu sayyia*) yang artinya di banding.³¹ Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati). Pengertian ini senada denga pengertian timbangan menurut islam, yang dalam bahasa pengertian timbangan menurut islam, yang dalam bahasa Arab disebut *al-qisthas* atau *al-qushas*, yaitu neraca atau adil. Seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, antara timbangan dengan adil. Karena untuk mewujudkan keadilan, maka memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca atau timbangan) dan sebaliknya, jika benar dalam menimbang, maka akan tercipta keadilan.³²

B. Jenis-Jenis Timbangan

Bentuk timbangan Jenis timbangan dalam beberapa kategori sesuai fungsi dan timbangannya³³ :

³⁰ Hardi Vizon, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Curup :Lp2 STAIN Curup, 2013), 176-177

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT. Raja Grafindo 2002) , 122

³² Departemen Pendidikan Nasional, 1464

³³ Di kutip dari jurnal [www.http://repository.uinsuka.ac.id/2781/5/BAB%20III](http://repository.uinsuka.ac.id/2781/5/BAB%20III)., tanggal 28 maret 2017

- a. Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai petunjuk ukuran massa yang telah tersakla.
- b. Timbangan digital yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan hybrid yaitu timbangan yang cara kerja merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasanya digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian paltrom menggunakan plat mekanik.

Sedangkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Timbangan badan yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- b. Timbangan gantung yaitu timbangan yang diletakkan dengan gantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- c. Timbangan rantai yaitu timbangan yang diletakkan diperukaan rantai.
- d. Timbangan duduk yaitu timbangan yang ditimbangkan keadaan duduk.

- e. Timbangan emas yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur masa emas.

C. Dasar Hukum Timbangan dalam Islam

Timbangan mempunyai peran vital dalam berbisnis. Sebab dengan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis, sering di dapati mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen, bahwa keakuratan timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan.³⁴

Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan prinsip untuk bersikap adil dalam menakar maupun menimbang.

Allah berfirman Ar-Rahman ayat 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ - ٩ -

Artinya :

*“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*³⁵

Ayat diatas merupakan perintah berlaku adil, baik dengan Allah SWT maupun dengan manusia. Adil menurut bahasa adalah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain,

³⁴Quraish Shihab ,*tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Quran Vol.XV* (Jakarta:Lentera Hati,2002), 33

³⁵ Qs. Ar-Rahman (55) : 9

meletakkan sesuatu pada tempatnya, bersikap proposional, dan memihak kepada yang benar.³⁶ Adil pada manusia yaitu menyempurnakan timbangan saat bemuamalah. Dengan bersikap adil dan jujur saat menimbang lebih baik dari pada hasil sebanyak apa pun yang diperoleh melalui penganiayaan dan kecurangan.³⁷ *Al-Qisth* pada ayat ini biasa diartikan adil, yaitu sinonim dari *al-'adlu* atau adil. Memang, banyak ulama yang memepersamakan maknanya dan ada juga yang membedakan dengan berkata bahwa *Al-Qatsh* berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan masing-masing senang. Sedang *Al-adlu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan kedua belah pihak, timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak karena itu, disini digunakan kata *bi al-qasth*.

Muhammad *Yusuf Qardhawi* menambahkan , bahwa ayat ini anjuran setiap muslim harus bersikap adil dalam setiap transaksi muamalah dalam kehidupan dan pergaulan.³⁸

Menurut Islam, orang yang curang dalam timbangan disebut *tahfif* yang berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit, *Al-Muthafif*, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia memerlukan timbangan atau

³⁶ Dedy Sugono, *Kamus...* hlm 6

³⁷ Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Quran Vol.XV* (Jakarta:Lentera Hati,2002), 713

³⁸ Yusuf Qarddhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (surabaya: Bina Ilmu,2003), 365

takaran untuk orang lain.³⁹ Istilah ini merujuk pada surat Al-Muthaffifin. Menurut Quraish Shihab Al-Mutaffifin terambil dari kata Thafaf meloncat. Seperti orang yang melompati pagar atau dapat diartikan orang yang tidak melakukan cara yang wajar.⁴⁰

Beberapa ulama bahkan memberikan makna yang lebih luas terhadap kata thafif, termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun ia tidak menunaikan tugasnya secara jujur dan efisien, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang curang, penipu dan tidak amanah. Akibat perbuatan kecurangan ini dapat menimbulkan kecelakaan, kebinasaan dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi muamalah.

Kecurangan juga dapat diartikan tidak jujur yang berujung pada penipuan. Dalam muamalah, sikap jujur saat bertransaksi sangat diperhatikan sebagaimana terlihat dalam asas-asas muamalah yang salah satunya adalah *Ash-Shidiq* yaitu jujur. jujur merupakan konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran adalah aspek penting pelayanan dalam keadilan dan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan, akibat dari ketidakjujuran maka kepuasan yang diambil dalam perjanjian dapat dipastikan tidak benar dan tidak adil,

³⁹Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar), 137

⁴⁰Quraish shihab, *tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Quran Vol.XV*(Jakarta:Lentera Hati,2002), 141

kemudian jika kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.⁴¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 9, berfirman :

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - ٩ -

Artinya : “Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu”.⁴²

Untuk meminimalisir kecurangan, maka anjurannya yaitu melebihkan timbangan, sebagaimana menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh Sunnah, disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar.⁴³

Kemudian hadits dalam kitab Shahih Bukhari tentang melebihkan timbangan sebagai berikut :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمُخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى مَكَّةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلٍ أَوْ اشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ وَثَمَّ وَزَانَ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لِلْوَزَانِ زِنٌ وَأَرْجَحُ فَلَمَّا ذَهَبَ يَمْشِي قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁴¹Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar), 138

⁴² QS. at-Taubah (9):119

⁴³Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah jilid XII* (Bandung : Pustaka Setia,2001), 74

Telah mengabarkan kepada kami **Muhammad bin Yusuf** dari **Sufyan** dari **Simak bin Harb** dari **Suwaid bin Qais**, ia berkata; aku dan Makhramah mendapatkan beberapa pakaian yang datang dari Bahrain menuju Makkah, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kami dengan berjalan kaki, beliau lalu menawar kami dengan beberapa celana panjang atau membeli beberapa celana dari kami, dan disana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbanglah dan penuhilah dalam timbangan." Setelah beliau pergi, mereka berkata; "Ini adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."⁴⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan diawal, bahwa timbangan erat sekali dengan keadilan, yang mana konsep adil menurut islam yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Islam juga menghindari adanya salah satu pihak yang kuat (berkuasa) sehingga yang kuat menzalimi yang lemah.⁴⁵

Adapun mengenai keadilan menurut islam, bukan hanya sekedar anjuran, namun perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu, sebagaimana firman Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٩٠ -

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan

⁴⁴ Abi bin Ismail al-Bukhari Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, (Indonesia:Maktabah Dakhlan, t.th) juz II

⁴⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke II*, (Jakarta: Rjawali Pers, Cet.IV,2011), 233

keji, kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁴⁶

Sebagaimana perintah al-Quran yang melakukan transaksi bisnis yang saling rela dan menjauhkan cara-cara yang tidak adil dan melanggar hukum.⁴⁷

Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan al-Quran yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah atau dapat dikatakan sebagai unsur paling utama dalam *muqashid syariah*. Diantara timbulnya ketidakadilan yaitu adanya unsur gharar (ketidaktahuan terhadap kondisi atau barang) dan penipuan, yakni jika kadar penipuan itu tidak terlalu besar mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi kalau sangat besar maka tidak bisa ditolerir.

Melihat begitu pentingnya adil dalam islam, maka salah satu asas bermuamalah adalah adil. Yang mana disebutkan bahwa bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor atau kreditor, maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apapun, tidak boleh saling merugikan satu sama lain. Implementasinya berupa aturan prinsip yang salah satunya

⁴⁶ QS. An-nahl (16): 90

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan etika Ekonomi Islam (sejarah, teori, dan konsep)*, (jakarta : Sinar Grafika, 2013), 56

menghindari adanya kedzaliman, yaitu segala bentuk aktifitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain.⁴⁸

D. Peraturan yang mengatur Timbangan

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrology legas. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas sedangkan Metrologi Legal adalah metrology yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.⁴⁹ Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya wajib untuk ditera ulang dan syarat-syaratnya harus terpenuhi.⁵⁰

Hukum perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.⁵¹

⁴⁸Adiwarman A. Karim *Ekonomi Mikro Islam edisi ke-II*,(Jakarta: Rajawali Pers,Cet.IV2012), 43

⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, BAB 1 KETENTUAN Umum, pasal 1

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 12

⁵¹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta:Rajawali Pers:2013), 144

Sanksi tersebut telah dijelaskan dalam UU Republik Indonesia no.2 tahun 1981 yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan yang dimaksud maka dipidana penjara selam-lamanya 6(enam) bulan denda setinggi tingginya Rp.500.000,00.⁵²

⁵² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 32 ayat 2